



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 09-03-2018 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12032018-XXXX, tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/ pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
4. Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya selalu ada saja perkecokan/pertengkaran.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;

6. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Gianyar pada tanggal 09-03-2018, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12032018-XXXX, tertanggal 12 Maret 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang pertama pada tanggal 7 Desember 2023 dan kedua pada tanggal 19 Desember 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12032018-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 12 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510401200409XXXX atas nama kepala Keluarga I Ketut Reji yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 12-03-2018, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510401230577XXXX atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510807620480XXXX atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-4;

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2018 bertempat di rumah Pengugat di Banjar Peninjoan, Kel/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana, karena merupakan perkawinan biasa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi atas dasar suka sama suka;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di Banjar Peninjoan, Kel/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
  - Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah ekonomi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan selain itu juga Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri maupun menantu di rumah Penggugat, Tergugat hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan suami dan orangtuanya;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ukir;
  - Bahwa Tergugat bekerja di restoran Jepang di Sanur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak masih tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa sebelumnya pernah dilakukan musyawarah oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah;
  - Bahwa keluarga menyetujui terhadap perpisahan ini karena sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2018 bertempat di rumah Pengugat di Banjar Peninjoan, Kel/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana, karena merupakan perkawinan biasa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di Banjar Peninjoan, Kel/Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah ekonomi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan selain itu juga Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri maupun menantu di rumah Penggugat, Tergugat hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan suami dan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ukir;
- Bahwa Tergugat bekerja di restoran Jepang di Sanur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa akta perkawinan dan P-2 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Desember 2017 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Tewel dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12032018-XXXX, tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian "perselisihan" dengan "pertengkaran". "Perselisihan"

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang terjadi bermasalah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah ekonomi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan selain itu juga

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri maupun menantu di rumah Penggugat, Tergugat hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan suami dan orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan atau pun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir, yakni untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Selain ikatan lahir, Majelis Hakim juga menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi ikatan batin, yakni dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat selama tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tidak fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling memperdulikan, maka hal ini dapat dipandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi pertalian jiwa yang terjalin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan, maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian menunjukkan tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri, hal ini sekaligus menandakan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian pertimbangan di atas maka alasan perceraian sebagaimana huruf f telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka meskipun hal ini tidak dimintakan dalam petitum gugatan. Namun, oleh karena sudah menjadi kewajiban bagi Panitera untuk melaporkan putusan ini maka demi tertibnya administrasi, maka diperintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Gianyar pada tanggal 23 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-12032018-XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 12 Maret 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Anggota, Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. PNB	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp32.000,00
5. Biaya sumpah	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin